

INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PANCA LAUTANG



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan bergulirnya era reformasi, telah membawa konsekuensi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala bidang dengan mengakomodasi praktek-praktek pemerintahan yang baik (Good Governance) dan aspiratif. Prinsip-prinsip yang sangat mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada hasil, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan menjadi tujuan reformasi birokrasi. Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai penjabaran dari visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama secara formal dalam suatu Lembaga pemerintah diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting serta diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas kinerja.

Diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panca Lautang 2024 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

CAMAT PANCA LAUTANG



MUHAMMAD SAMIR, SKM., M.Kes

Pangkat

NIP
19791231 19941 1 004

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang *good governance*, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil (*resultoriented government*). Pelaksanaan pemerintahan berupaya untuk menghasilkan *output outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* adalah hasil langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *Outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja. Bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini walaupun uang tetap merupakan *factor* penting untuk mencapai kinerja tertentu, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik diindonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, TANGGAL 31 Mei 2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja utama si lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) untuk tujuan dan sasaran strategis secara berjenjang.

System pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, berdasarkan hal tersebut, kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang selaku satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga

menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panca Lautang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
2. Untuk memperoleh pengukuran ke berhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang landasan hukum yang digunakan adalah :

- a. Landasan idiil yaitu Pancasila
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- c. Landasan Operasional yaitu :
 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pembangunan ;
9. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Panca Lautang, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Syarat dan kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja yaitu spesifik, dapat diukur (measurable), relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2024 ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan.
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Sasaran Strategis Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024-2026, ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Predikat Nilai SAKIP dengan target kinerja yaitu 58.00
2. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.

3. Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan baik yaitu 78%
4. Persentase urusan pembinaan dan Pengawasan yang dijalankan dengan baik yaitu 100%

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Kecamatan Panca Lautang melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2024 - 2026 mendukung visi Kabupaten Sidrap yaitu: “ *Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis Modern dan Lima Terbaik di Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Manusia*”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan adanya MISI yang harus dilaksanakan. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidrap Tahun 2024-2026 ada 3 (tiga) misi. Yaitu :

1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Agrobisnis-Agroindustri.
2. Memanfaatkan Peningkatan kualitas Manusia.
3. Membangun dan Mengembangkan sarana dan prasarana Daerah.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap sesuai dengan Peraturan Bupati Sidrap Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi serta Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Kecamatan merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Kecamatan (Camat) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
- f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang baik dan diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Melalui penetapan Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PANCA LAUTANG PEMERINTAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Tujuan	: Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan.
Tugas Pokok	: Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
Fungsi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan; b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan; c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; d. Penyelenggaraan pelayanan umum; e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan; f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan; g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.
Indikator Kinerja Utama	: Berdasarkan Sasaran Strategis Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024-2026, ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Predikat Nilai SAKIP dengan target kinerja yaitu 58.00 2. Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan target kinerja nilai 100%. 3. Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan baik dengan target kinerja nilai 78%. 4. Persentase urusan pembinaan dan Pengawasan yang dijalankan dengan baik yaitu 100%



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA LAUTANG**

Jl. Bau Massepe No. 91 Telepon (0421) 3580 751 Kode Pos 91672

**KEPUTUSAN CAMAT PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 15 Tahun 2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

CAMAT PANCA LAUTANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAM/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan
10. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panca Lautang tahun 2024 - 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud di dalam Diktum **PERTAMA** bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panca Lautang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dokumen Rencana strategis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bilokka
Pada tanggal : 31 Januari 2024



MUHAMMAD SAMIR, SKM., M.Kes.
NIP. 197012311994011004

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang Sebagai Laporan di Pangkajene Sidenreng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Peringgal.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 15
 TANGGAL : 31 Januari 2024

1. Unit Organisasi : Kecamatan Panca Lautang
 Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas Pokok : Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kelerntan, ketertiban, dan perindugan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
3. Fungsi :
 a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
 b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya

4. Indikator Kinerja utama

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan.		Predikat Nilai Saki	%	$\frac{\text{Penilaian Komponen manajemen Kinerja}}{\text{Bobot Penilaian}} \times 100\%$	1. Sekretariat 2. Semua Seksi kecaatan
			1. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum	%	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijabarkan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100\%$	
			2. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemberdayaan Masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan}}{\text{Jumlah Masyarakat}} \times 100\%$	
			3. Meningkatkan kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan	%	$\frac{\text{Jumlah urusan pembinaan \& pengawasan yg dijalankan dg baik}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	

